



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Reulet Barat, 17 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Dusun Lhoh Kumbang, Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Heny Haslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadli, S.H., M.H., Lailan Sururi, S.H., M.H., Advokat-Penasihat Hukum, HN & Parnerts beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No. 22 A Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, email: myazka1208@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 dengan Nomor 87/P/SK/2024/MS.Lsm;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Meunasah Alue, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Lhoh Kumbang, Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 02 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/03/IX/2013 tertanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Reuleut Barat, Kecamatan Muara Batu, Kota Lhokseumawe selama 3 (tiga) bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di tempat tinggal bersama di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, selama 8 (delapan) tahun, pada bulan September 2023 Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, karena sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam rumah tangga dan sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 6 (enam) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1XXXXXXXXXXXX, Nik 1173012410140002, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Aceh Utara, tanggal 24 Oktober 2014, Umur 9 tahun 5 bulan;

3.2XXXXXXXXXXXX, Nik 1173014702190003, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Februari 2019, umur 5 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 10 (sepuluh) tahun, karena sejak awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

5.1 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan keluarga kepada Penggugat;

5.2 Adanya ikut campur keluarga Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.3 Sejak 2023 Tergugat sudah jarang memberikan nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;

5.4 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe karena sudah tidak kenyamanan dan kecocokan lagi dalam rumah tangga, dan sejak saat itu

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan saat ini sudah berjalan lebih kurang selama 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa terhadap perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga dan Perangkat Gampong Meunasah Alue kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). XXXXXXXXXXXX, Nik 1173012410140002, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Aceh Utara, tanggal 24 Oktober 2014, Umur 9 tahun 5 bulan, 2). XXXXXXXXXXXX, Nik 1173014702190003, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Februari 2019, umur 5 tahun masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

11. Bahwa menurut pertimbangan Pengugat demi kebaikan bersama maka Pengugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas Pengugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) kepada Pengugat (XXXXXXXXXXXXX) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXX, Nik 1173012410140002, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Aceh Utara, tanggal 24 Oktober 2014, Umur 9 tahun 5 bulan;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXX, Nik 1173014702190003, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Februari 2019, umur 5 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pengugat telah memberikan Kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadku, S.H., M.H., Lailan Sururi, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Maharaja Lr. I Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 dengan Nomor: 87/P/SK/2024/Ms.Lsm;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan menyatakan Surat Kuasa telah dapat diterima;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Rabu, tanggal 03 April 2024, Selasa tanggal 23 April 2024 dan hari, Selasa tanggal 30 April 2024 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk, An. Armiani, tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Lhokseumawe, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga, Nomor 1173010406140008 tanggal 08 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Lhokseumawe, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah dengan nomor 133/03/IX/2013 tanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX nomor 1173-LT-07052015-0005 tertanggal 08 Mai 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Lhokseumawe, Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX nomor 1173-LT-06112023-0007 tertanggal 07 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Lhokseumawe, Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan perdamaian Nomor: 474.2/930/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Alue, kecamatan Muara Dua, kota Lhokseumawe, tanggal 02 November 2023, Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, lahir tahun 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reuleut Barat, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat Armiani dan Tergugat adalah Razali, keduanya suami istri menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Reuleut Barat, Kecamatan Muara Batu, Kota Lhokseumawe selama 3 (tiga) bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di tempat tinggal bersama di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun 5 bulan; dan XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang hanya selama 10 (sepuluh) tahun, namun sejak awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah,

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe karena sudah tidak nyaman dan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh Aparatur Gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak-anak tinggal dan dirawat Penggugat, dan selama ini anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik;
- Bahwa Penggugat orang yang sehat jasmani maupun rohani, Penggugat juga berperilaku baik dalam mengasuh anaknya, baik juga dalam bermasyarakat, tidak pernah melakukan perbuatan pidana, tercela ataupun melanggar norma;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan BUMN, tempat kediaman Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pemuda, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat Armiani dan Tergugat adalah Razali, keduanya suami istri menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Reuleut Barat, Kecamatan Muara Batu, Kota Lhokseumawe selama 3 (tiga) bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di tempat tinggal bersama di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan;

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang hanya selama 10 (sepuluh) tahun, namun sejak awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe karena sudah tidak nyaman dan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh Aparatur Gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak-anak tinggal dan dirawat Penggugat, dan selama ini anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik;
- Bahwa Penggugat orang yang sehat jasmani maupun rohani, Penggugat juga berperilaku baik dalam mengasuh anaknya, baik juga dalam bermasyarakat, tidak pernah melakukan perbuatan pidana, tercela ataupun melanggar norma;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas Rabu, tanggal 03 April 2024, Selasa tanggal 23 April 2024 dan hari, Selasa tanggal 30 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon, **pertama** menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, **kedua** menetapkan hak pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXX, Nik 1173012410140002, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Aceh Utara, tanggal 24 Oktober 2014, Umur 9 tahun 5 bulan, XXXXXXXXXXXXX, Nik 1173014702190003, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Februari 2019, umur 5 tahun, kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, dan oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut:

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup layaknya suami isteri sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat, akibatnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugt tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan persolan ekonomi dan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2., P.3, P.4 P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang status Penggugat tercatat sebagai Penduduk Kota Lhokseumawe, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini karenanya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 08 November 2021 dan hidup bersama dalam satu Kartu Keluarga, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Nik 1173012410140002, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Aceh Utara, tanggal 24 Oktober 2014, Umur 9 tahun 5 bulan dan XXXXXXXXXXXX, Nik 1173014702190003, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Februari 2019, umur 5 tahun, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak menikah 02 September 2013 hingga sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada Perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga dan aparaturnya gampong sudah menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal anak-anak tinggal bersama Penggugat diasuh dengan baik;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus menerus*", dan unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang maka telah terbukti bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perpisahan tempat tinggal yang tidak disepekati sudah merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga apalagi dalam perkara ini telah diekspresikan oleh Penggugat, yaitu dengan cara memisahkan diri dari Tergugat, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur "*secara terus menerus*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya adanya tidak keperdulian Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana fakta hukum tersebut di atas maka telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج
بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Demikian pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه

Artinya: "Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: "*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan*", atau "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat **angka 2** agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXX, Nik 1173012410140002, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Aceh Utara, tanggal 24 Oktober 2014, Umur 9 tahun 5 bulan dan XXXXXXXXXXXX, Nik 1173014702190003, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Februari 2019, umur 5 tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalam ketentuan hukum setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

تَنْكِحِي أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: XXXXXXXXXXXX, Nik 1173012410140002, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara, tanggal 24 Oktober 2014, Umur 9 tahun 5 bulan dan XXXXXXXXXXXX, Nik 1173014702190003, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Februari 2019, umur 5 tahun, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama: XXXXXXXXXXXX, Nik 1173012410140002, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Aceh Utara, tanggal 24 Oktober 2014, Umur 9 tahun 5 bulan dan XXXXXXXXXXXX, Nik 1173014702190003, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Februari 2019, umur 5 tahun, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*”, maka Hakim berpendapat perlu mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak yang merupakan suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang eradilan Agama yang telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
4.1XXXXXXXXXXXXX, Nik 1173012410140002, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Aceh Utara, tanggal 24 Oktober 2014, Umur 9 tahun 5 bulan;

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2XXXXXXXXXXXX, Nik 1173014702190003, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Februari 2019, umur 5 tahun;

5. Menghukum Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai Ayah Kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasihnya kepada anak yang berada dibawah hak Hadhanah Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Sening tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musmulliadi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zulfar

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musmulliadi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp525.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 30.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp680.000,00 |

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lsm